



# **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURING KENCANA TAHUN 2021 - 2026**



**SEKRETARIAT KECAMATAN PURING KENCANA  
Jalan Sungai Antu – Nanga Kantuk  
Kode Pos ; 78769**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan karunianya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.


Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Puring Kencana ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Rencana Strategi Kecamatan Puring Kencana pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Puring Kencana di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.



Sei Antu , 5 Nopember 2021  
Camat Puring Kencana,

  
Y. Sintan, S.E., M.Ec.Dev.  
Pembina  
NIP. 19670615 198703 1 008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PURING KENCANA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Puring Kencana .....	9
2.2 Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Puring Kencana .....	17
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Puring Kencana .....	17
<b>BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PURING KENCANA</b> .....	<b>19</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Puring Kencana.....	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	21
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	24
3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis .....	24
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	27
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>29</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Puring Kencana .....	29
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>31</b>
5.1 Strategi .....	31
5.2 Kebijakan .....	31
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>VI-1</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	33
<b>BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>36</b>
7.1 Indikator Kecamatan yang Mengacu Pada RPJMD ...	37
7.2 Indikator Kinerja .....	37
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>38</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... 3
Gambar 2	Struktur Organisasi Kecamatan Puring Kencana ..... 9

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Isu-isu Strategis Kecamatan Puring Kencana Tahun 2021-2026 .....	28
Tabel 4.1 Tujuan Pelayanan Kecamatan Puring Kencana .....	29
Tabel 4.2. Sasaran Pelayanan Kecamatan Puring Kencana .....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Puring Kencana Tabel. T-C.25.....	30
Lampiran 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tabel T-C.26 .....	32
Lampiran 3	Program Pengawasan dan Pembinaan Desa T-C.27 ..	35
Lampiran 4	Indikator Kinerja Kecamatan Puring Kencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tabel. T-C.28 .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring Kencana Tahun 2021–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).


Dokumen Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Puring Kencana disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Puring Kencana dalam kurun waktu tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Puring Kencana selama 5 (lima) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Gambar 1

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Brondong tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021- 2026;
3. Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk itulah perlu disusun secara komprehensif Renstra SKPD dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, kondisi lingkungan, dan hal-hal yang bisa didorong untuk akselerasi tercapainya tujuan. Untuk itulah disusunlah Renstra Kecamatan Puring Kencana Tahun 2021-2026.

## **1.2 LANDASAN HUKUM DAN.**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; dan
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

#### **1.3.1. Maksud.**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Puring Kencana;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Puring Kencana dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Puring Kencana yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Puring Kencana.

#### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Ruang lingkup Rencana Strategis ini merupakan Rencana Pembangunan Kecamatan pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURING KENCANA.**

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Puring Kencana, Sumber Daya Kecamatan Puring Kencana. Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring Kencana serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Puring Kencana.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.**

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,**

Berisi tentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis Kecamatan yang terdiri dari Visi dan Misi Kecamatan Puring Kencana; (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Puring Kencana serta Strategi dan Kebijakan).

### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.**

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN.**

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

## **BAB VI KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Berisi Indikator Kinerja Pelayanan bidang urusan Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target tahunan selama masa Renstra

## **BAB VIII PENUTUP.**

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Puring Kencana yang telah dicapai.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**KECAMATAN PURING KENCANA**


Kecamatan Puring Kencana merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Puring Kencana dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Puring Kencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puring Kencana, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

**2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Kantor Kecamatan Puring Kencana**

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari:

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan,
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- g. Subbag Program dan Keuangan
- h. Subbag Personil dan Umum

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Puring Kencana**



### 2.1.1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **2.1.2. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Seksi Pemerintahan**

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- a. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.**

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluran antuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.7. Subbagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;

- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.8. Subbagian Personil dan Umum**

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.8. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum**

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Puring Kencana

Bahwa dalam menjalankan tugas Sebagian wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana susunan jabatan, struktur perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 1 Berikut ini:

No.	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat / Gol / Ruang	Pendidikan Formal	Ket.
1	2	3	4	6	8
1	Camat	1	Pembina (IV/a)	S-2	
2	Sekcam	1	Penata Tk.I ( III/d )	S-1	
3	Kasi Perekonomian Pembangunan	1	Penata (III/c)	S-1	
4	Kasi Pemerintahan	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	D-3	
5	Kasi Kesra	0		D-3	
6	Kasi Trantib	0		-	
7	Kasubag Program dan Keuangan	0		-	
8	Kasubag Umum dan Personil	0		-	
9	Staf	2	Penata Muda ( III/a )	SLTA	
10	Staf	2	Pengatur Tk.I ( II/d)	SLTA	
11	Staf	1	Pengatur ( II/c)	SLTA	
12	Staf	1	Juru Tk I ( I/d )	Paket-C	
13	Staf	1	Tenaga Kontrak	S-1	
14	Staf	2	Tenaga Kontrak	SLTA	
15	Staf	2	Tenaga Kontrak	Paket-C	
	<b>JUMLAH</b>	15			

## 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Puring Kencana.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Puring Kencana selama 5 ( lima ) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Puring Kencana 5 ( lima ) tahun ke depan diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Puring Kencana;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
3. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software - hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
4. Tidak adanya akses Jaringan sehingga menghambat proses pelayanan dan pelaporan;
5. Beban kerja untuk memenuhi standard maxima pelayanan public belum sebanding dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Puring Kencana serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang representative sesuai manfaat maksimal;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan;
7. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.

**BAB. III**  
**ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**KECAMATAN PURING KENCANA**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Puring Kencana.**

Isu – Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Puring Kencana kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Puring Kencana dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

**a. Bidang Sekretariat .**

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Puring Kencana kurang maksimal di karenakan alokasi Anggaran di recopusing untuk Pandemi Covid-19;
2. Pada jabatan Struktural jenjang Kasi/Kasubbag yang baru terisi baru dua jabatan struktural;
3. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Puring Kencana, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

**b. Bidang Pemerintahan .**

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa/kelurahan;
2. Lambatnya aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang Pemerintahan.
3. adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

**c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.**

1. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga.
2. Lambat aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Puring Kencana sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Puring Kencana terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek

**d. Bidang Pelayanan Publik.**

1. Sarana dan Prasarana pelayanan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal
2. Kurangnya personil Pada bidang pelayanan sehingga masih terhambatnya pelayanan publik di kecamatan Puring Kencana.

**e. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan**

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Puring Kencana;
3. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa / Kelurahan dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Puring Kencana;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Puring Kencana antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;

2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Puring Kencana dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, Koordik Dinas/UPT, Kepala Desa, Perangkat Desa, BUMDes, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Penerapan Otonomi Daerah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Puring Kencana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaanpembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Hasil identifikasi Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu - isu strategis pelayanan Kecamatan Puring Kencana

Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, isu - isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan,

Tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor - faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

## **1. Visi**

Visi merupakan pernyataan cita - cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021 — 2026 adalah

**“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”**

Visi tersebut mengandung lima unsur utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, EnergiK, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Sebagaimana dijabarkan pada penjelasan dibawah ini :

1. **Harmonis:** Mengandung makna dalam kehidupan masyarakatberbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai - nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;

2. **Energik** : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. **Berdaya Saing** : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;
4. **Amanah** : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. **Terampil** : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## 2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Misi keempat adalah misi utama yang harus diemban Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu.

### **3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah "*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*", untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu, "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong." Sedangkan Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis.**

Prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk mendorong keberhasilan Visi menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis melalui :

#### **3.4.1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang Berkualitas, Mandiri dan Berakhlak Mulia.**

Fokus prioritas :

- Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan.
- Pemerataan pelayanan kesehatan.
- Peningkatan Pelayanan umat beragama dan menjaga kerukunan.
- Mewujudkan kesejahteraan Sosial Peningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Dalam hal kependudukan, Penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
- Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya.
- Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- Peningkatan peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga.
- Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi.
- Pengembangan peternakan sehingga menjadi komoditas ekspor dan Pengembangan peternakan yang berbasis kerakyatan.
- Pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan lestari dengan memperhatikan wilayah konservasi sumberdaya ikan, dan danau.

- Peningkatan nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN/PMA) dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik dan kondusif.
- Penataan perindustrian yang terintegrasi dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan unggulan daerah.
- Peningkatan aktifitas perdagangan yang mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan perekonomian wilayah.
- Pemberian peran yang lebih besar pada usaha skala mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang mampu mengangkat citra perekonomian kerakyatan.
- Pengembangan potensi wisata dan peningkatan promosi wisata untuk menunjang terciptanya jaringan antar obyek wisata secara nasional.

#### 3.4.2. Mengembangkan Prasarana dan Sarana Pembangunan yang Dapat Mendukung Pengembangan Ekonomi Fokus prioritas :

- Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan, pedesaan dan pedalaman.
- Peningkatan pelayanan bandara perintis.
- Pengembangan jaringan irigasi untuk melayani perluasan areal sawah.
- Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia.

#### 3.4.3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Partisipatif.

Fokus prioritas :

- Peningkatan efisiensi organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis.
- Pengembangan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik agar mantapnya

interaksi politik antara infrastruktur dan suprastruktur stabilitas politik serta sosial budaya dalam wilayah NKRI.

3.4.4. Mewujudkan Daerah Perbatasan Menjadi Daerah yang Layak Huni, Produktif dan Mandiri Sehingga Nantinya Menjadikan Ddaerah Perbatasan Berfungsi Sebagai Halaman Depan Wilayah NKRI

Fokus prioritas :

- Strategi Pengembangan Sentra Produksi.
- Strategi Pengembangan Sarana & Prasarana.
- Strategi Pengembangan Sistem Outlet & Pasar Lokal.
- Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia.
- Strategi Pengembangan Fungsi Pertahanan Keamanan.

3.4.5. Mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Terdepan Dalam Upaya Mewujudkan Kawasan Konservasi dan Menciptakan Kelestarian Lingkungan Baik Regional, Nasional maupun Global

Fokus prioritas :

- Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
- Penjaminan keberadaan sumberdaya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem.
- Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan.
- Pengembangan struktur ruang sesuai RTRW

### **3.5. Penentu Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Puring Kencana dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun isu-isu strategis Kecamatan Puring Kencana yang akan

menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Puring Kencana lima tahun mendatang.

**Daftar Tabel 3.1**

**Isu-isu Strategis Kecamatan Puring Kencana Tahun 2021-2026**

<b>NO</b>	<b>ISSUE STRATEGIS</b>	<b>PERMASALAHAN STRATEGIS</b>
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan,</li> <li>✓ Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan,</li> <li>✓ Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan</li> </ul>
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan</li> </ul>
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk,</li> <li>✓ Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait</li> </ul>
4	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan sanitasi lingkungan pemukiman</li> </ul>

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Puring Kencana.**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Puring Kencana menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcome dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan "Core Area" dimana organisasi berperan. Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Embaloh Hulu menetapkan tujuan sebagai berikut:

**Daftar Tabel. 4.1.**  
**Tujuan Pelayanan Kecamatan Puring Kencana**

NO	TUJUAN
	<i>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima,</i> <i>Misi 2 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.</i>
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu:

**Daftar Tabel. 4.2**  
**Sasaran Pelayanan Kecamatan Puring Kencana**

NO	SASARAN
<i>Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat</i>	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Puring Kencana
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan kecamatan Puring Kencana
<i>Tujuan: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan</i>	
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Puring Kencana merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Untuk lebih menggambarkan Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan Kantor Camat Puring Kencana dapat ditampilkan dalam **Tabel T-C.25**.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realitis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Embaloh Hulu. Strategi meliputi penetapan Kebijaksanaan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi. Adapun strategi yang akan ditempuh oleh Kecamatan Puring Kencana dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara efektif.
2. Menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan desa dan pertanahan
3. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan murah.
4. Mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas:

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Puring Kencana adalah:

- a. Perbaiki akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
  - b. Perbaiki kualitas layanan publik, dan perbaiki pengelolaan keuangan kecamatan
2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Selain itu, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan kebijakan eksternal Kecamatan Puring Kencana adalah:
- a. Pengembangan industri ekonomi sektor pertanian,
  - b. Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata,
  - c. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan,
  - d. Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran
  - e. Pemberdayaan masyarakat desa
3. Dalam meningkatkan layanan infrastuktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kebijakan yang diambil antara lain:
- a. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastuktur dasar melalui Dana Desa dan APBD
  - b. Peningkatan Kualitas lingkungan air

Strategi dan Kebijakan akan lebih terpaparkan melalui **Tabel T-C.26**.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Strategis ( RENSTRA) Tahun Periode 2021-2026 Kecamatan Puring Kencana merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh kantor Camat Puring Kencana yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Puring Kencana tahun 2021-2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Puring Kencana.

Penyusunan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Puring Kencana Tahun Periode 2021-2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program penunjang administrasi umum yang melekat pada SKPD Kantor Camat Puring Kencana meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke

dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** meliputi:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
- d. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut,
- e. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
- j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
- l. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
- m. Pengadaan Mebel,
- n. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
- o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
- p. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
- q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
- r. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,
- s. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
- t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan
- u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,**

meliputi:

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, meliputi:
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa,
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat,
4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**, meliputi:
  - a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, meliputi:
  - a. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Puring Kencana selama 5 tahun ke depan (2021-2025) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam **Tabel T-C.27**

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Indikator Kecamatan Yang Mengacu Pada RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Puring Kencana menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
2. Tersedianya Data Statistik Kecamatan yang Disusun Tepat Waktu,
3. Tertib Administrasi Barang/Asset Daerah di Kecamatan,
4. Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan,
5. Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa tepat waktu, dan
6. Tertib Adminitrasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Kecamatan Puring Kencana yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kecamatan Puring Kencana untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Puring Kencana yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur,
2. Persentase Data Statistik Kecamatan yang Disusun Tepat Waktu,
3. Persentase Tertib Administrasi Barang/Asset Daerah di Kecamatan,
4. Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan,

5. Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa tepat waktu, dan
6. Persentase Tertib Adminitrasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Puring Kencana dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel T-C.28.** (Terlampir)

## **7.2. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puring Kencana dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel T-C.28.** (terlampir)

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Puring Kencana sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu.

Visi Kecamatan Puring Kencana sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan Puring Kencana maupun masyarakat di Kecamatan Puring Kencana. Rencana Strategis merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara *internal stakeholders* baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada yang tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu Periode Tahun 2021-2026 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Puring Kencana sebagai penyelenggara dan pembina pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggara koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi tugasnya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana Periode Tahun 2021-2026 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana strategis Kecamatan Puring Kencana akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana Periode Tahun 2021-2026 dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun yang bersifat kondisional.

Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Sungai Antu, 08 Nopember 2021

Camat Puring Kencana




Y. Sintan, S.E., M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19670615 198703 1 008

**Tabel T-C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring Kencana**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat</b>																			
1	Nilai IKM				83	84	85	86	87						83	84	85	86	87
2	Tersedianya Data Statistik Kecamatan yang Disusun Tepat				100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%	100%	100%
3	Tertib Administrasi Barang/Asset Daerah di Kecamatan				80%	85%	90%	95%	100%						80%	85%	90%	95%	100%
<b>Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan</b>																			
4	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan				25%	27%	30%	33%	35%						25%	27%	30%	33%	35%
5	Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Tertib Adminitrasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan				80%	85%	90%	95%	100%						80%	85%	90%	95%	100%



Sungai Antu, 08 Nopember 2021  
 Camat Puring Kencana

**Y. SINTAN, S.E., M.Sc.Dev**  
 Pembina  
 NIP. 19670615 198703 1 008


**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Puring Kencana**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
I	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,091,283,515</b>	<b>1,200,411,867</b>	<b>1,320,453,053</b>	<b>1,452,498,358</b>	<b>1,597,748,194</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%	
II	<b>Belanja Langsung</b>	<b>651,762,100</b>	<b>716,938,310</b>	<b>788,632,141</b>	<b>867,495,355</b>	<b>954,244,891</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																		
1	1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,163,343,515</b>	<b>1,279,677,867</b>	<b>1,407,645,653</b>	<b>1,548,410,218</b>	<b>1,703,251,240</b>												
1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,091,283,515	1,200,411,867	1,320,453,053	1,452,498,358	1,597,748,194	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
1	1	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72,060,000	79,266,000	87,192,600	95,911,860	105,503,046	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
1	2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>159,057,000</b>	<b>174,962,700</b>	<b>192,458,970</b>	<b>211,704,867</b>	<b>232,875,354</b>												
1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,520,000	2,772,000	3,049,200	3,354,120	3,689,532	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
1	2	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152,937,000	168,230,700	185,053,770	203,559,147	223,915,062	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
1	2	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,600,000	3,960,000	4,356,000	4,791,600	5,270,760	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
1	3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>315,464,100</b>	<b>347,010,510</b>	<b>381,711,561</b>	<b>419,882,717</b>	<b>461,870,989</b>												
1	3	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,000,000	2,200,000	2,420,000	2,662,000	2,928,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
1	3	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,196,200	6,815,820	7,497,402	8,247,142	9,071,856	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
1	3	3	Pennyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	3,290,000	3,619,000	3,980,900	4,378,990	4,816,889	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
1	3	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,924,000	53,816,400	59,198,040	65,117,844	71,629,628	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
1	3	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,145,900	4,560,490	5,016,539	5,518,193	6,070,012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%





		<b>JUMLAH</b>	1,738,845,615	1,912,730,177	2,104,003,194	2,314,403,514	2,545,843,865													
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																			
2	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4,200,000	4,620,000	5,082,000	5,590,200	6,149,220													
2	1	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,200,000	4,620,000	5,082,000	5,590,200	6,149,220	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%	100%
		<b>JUMLAH</b>	4,200,000	4,620,000	5,082,000	5,590,200	6,149,220													
		<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	1,743,045,615	1,917,350,177	2,109,085,194	2,319,993,714	2,551,993,085													



Sungai Antu, 08 Nopember 2021

Camat Puring Kencana

Y. SINTAN, S.E., M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19670615 198703 1 008

Tabel T-C.25.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Puring Kencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Puring Kencana	Nilai IKM	83	84	85	86	87
		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Puring Kencana	Tersedianya Data Statistik Kecamatan yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Tertib Administrasi Barang/Asset Daerah di Kecamatan	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	25%	27%	30%	33%	35%
			Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Tertib Adminitrasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan	80%	85%	90%	95%	100%



Sungai Antu, 08 Nopember 2021

Kepala Desa Puring Kencana

SINTAN, S.E. M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19670615 198703 1 008

Tabel T-C.26.

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS			
MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Puring Kencana	1 Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan	1 Perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	2 Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Puring Kencana		2 Perbaikan kualitas layanan publik
			3 Perbaikan pengelolaan keuangan kecamatan
MISI II : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1 Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis	1 Pengembangan industri ekonomi sektor pertanian
			2 Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata
			3 Pembangunan kelembagaan kepariwisataan
			4 Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran
			5 Pemberdayaan masyarakat desa
		2 Pemerataan pembangunan seluruh wilayah yang berorientasi lingkungan	1 Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Desa dan APBD
			2 Peningkatan Kualitas lingkungan air



Sungai Antu, 08 Nopember 2021

Cairan Puring Kencana

K. S. SANTAN, S.E, M.Ec.Dev  
Pembina

NIP. 19670615 198703 1 008


Tabel T-C.27.  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN Puring Kencana  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kebijakan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	1,091,283,515	100%	1,200,411,867	100%	1,320,453,053	100%	1,452,498,358	100%	1,597,748,194	100%	6,662,394,987	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	72,060,000	100%	79,266,000	100%	87,192,600	100%	95,911,860	100%	105,503,046	100%	439,933,506	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	2,520,000	100%	2,772,000	100%	3,049,200	100%	3,354,120	100%	3,689,532	100%	15,384,852	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	152,937,000	100%	168,230,700	100%	185,053,770	100%	203,559,147	100%	223,915,062	100%	933,695,679	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	3,600,000	100%	3,960,000	100%	4,356,000	100%	4,791,600	100%	5,270,760	100%	21,978,360	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	2,000,000	100%	2,200,000	100%	2,420,000	100%	2,662,000	100%	2,928,200	100%	12,210,200	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana

	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Puring Kencana		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	6,196,200	100%	6,815,820	100%	7,497,402	100%	8,247,142	100%	9,071,856	100%	37,828,421	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Puring Kencana		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	3,290,000	100%	3,619,000	100%	3,980,900	100%	4,378,990	100%	4,816,889	100%	20,085,779	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Puring Kencana		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	48,924,000		53,816,400		59,198,040		65,117,844		71,629,628		298,685,912	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Puring Kencana		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	4,145,900	200%	4,560,490	200%	5,016,539	200%	5,518,193	100%	6,070,012	200%	25,311,134	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	250,908,000	100%	275,998,800	100%	303,598,680	100%	333,958,548	100%	367,354,403	100%	1,531,818,431	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	18,920,000	100%	20,812,000	100%	22,893,200	100%	25,182,520	100%	27,700,772	100%	115,508,492	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	13,306,000	100%	14,636,600	100%	16,100,260	100%	17,710,286	100%	19,481,315	100%	81,234,461	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana

	Meningkatnya penyelenggaraa n tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	20,080,000	100%	22,088,000	100%	24,296,800	100%	26,726,480	100%	29,399,128	100%	122,590,408	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya penyelenggaraa n tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	555,000	100%	610,500	100%	671,550	100%	738,705	100%	812,576	100%	3,388,331	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya penyelenggaraa n tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	2,800,000	100%	3,080,000	100%	3,388,000	100%	3,726,800	100%	4,099,480	100%	17,094,280	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya penyelenggaraa n tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	100%	641,000	100%	705,100	100%	775,610	100%	853,171	100%	938,488	100%	3,913,369	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya penyelenggaraa n tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	100%	100%	659,000	100%	724,900	100%	797,390	100%	877,129	100%	964,842	100%	4,023,261	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya penyelenggaraa n tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	36,500,000	100%	40,150,000	100%	44,165,000	100%	48,581,500	100%	53,439,650	100%	222,836,150	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
	Meningkatnya penyelenggaraa n tugas umum pemerintah Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	100%	100%	7,520,000	100%	8,272,000	100%	9,099,200	100%	10,009,120	100%	11,010,032	100%	45,910,352	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%	4,200,000	100%	4,620,000	100%	5,082,000	100%	5,590,200	100%	6,149,220	100%	25,641,420	Kantor Camat Puring Kencana	Kantor Camat Puring Kencana
---	---	--	---	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------------	-----------------------------	-----------------------------



Sungai Antu, 08 Nopember 2021  
 Camat Puring Kencana

**Y. SINTAJI, S.E, M.Ec.Dev**  
 Pembina

NIP. 19670615 198703 1 008

**Tabel T-C.28.**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Puring Kencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya		100%	1,738,845,615	100%	1,912,730,177	100%	2,104,003,194	100%	2,314,403,514	100%	2,545,843,865	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pembangunan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		100%	4,200,000	100%	4,620,000	100%	5,082,000	100%	5,590,200	100%	6,149,220	



Sungai Antu, 09 Nopember 2021  
 Camat Puring Kencana

SINTAN, S.E., M.Ec.Dev  
 Pembina  
 NIP. 19670615 198703 1 008